

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Surat Keterangan Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal
2. Kartu Keluarga (KK) yang ditumpangangi asli
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) asli
4. Mengisi formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. Merequest Surat Keterangan Pindah WNI dari daerah asal dengan aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat;
4. Menarik data pemohon dengan SIAK;
5. Mencetak Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) dan Biodata WNI;
6. Menyerahkan cetakan SKDWNI dan Biodata WNI.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

- 1. 
2. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
3. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
4. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
5. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
6. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
7. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
8. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAN, PEMOHON MENINGGALKAN TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322



<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

